**Seminar**

Nama Seminar : Membedah PerDirjen Pajak No. Per-6/PJ/2024: NIK, NPWP, & Underground Economy (Jilid 2)

Topik : Membedah PerDirjen Pajak No. Per-6/PJ/2024: NIK, NPWP, & Underground Economy (Jilid 2)

Pembicara : Dr. Prianto Budi S, Ak., CA., M.B.A (Praktisi, Akademisi, dan Peneliti di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies)

Sambutan : Ria Sagita Dewi, S.E (Konsultan TP Doc)

Moderator : Ria Sagita Dewi, S.E (Konsultan TP Doc)

Penyelenggara Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies, Knowledge & Development Center

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB

Biaya : **Gratis**

Pelaksanaan : **Zoom Meeting kapasitas 1000 orang**

<https://us02web.zoom.us/j/3852257873?pwd=ZVY4YnBzdnVCYWxETzB3bERNMmFIUT09&omn=84171720883>

Meeting ID: 385 225 7873

Passcode: 880051

Live Youtube Channel

Link: <https://pxl.to/youtube-pratamaindomitra>

**Ringkasan Materi :**

• Direktur Jenderal pajak telah menerbitkan Per-6/PJ/2024 (“Per-6/2024”) yang mengatur penggunaan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak,

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan

3. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) di dalam layanan administrasi perpajakan

• Per-6/2024 di atas mulai berlaku sejak 1 Juli 2024

• Dasar pertimbangan (konsiderans atau ratio legis) dari Per-6/2024 adalah untuk

1. memberikan

a. kepastian hukum dan

b. kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pihak lain, serta

2. memberikan kecukupan waktu bagi para pihak dalam menyiapkan system administrasi yang menggunakan

a. NIK sebagai NPWP,

b. NPWP dengan format 16 digit, dan

c. NITKU

• Sesuai konsiderans Per-6/2024, ketentuan tersebut merupakan peraturan

pelaksana dari PerMenkeu (PMK) No. 112/PMK.03/2022 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d.) PMK 136/2023.

• Pemadanan NPWP dengan NIK tidak terlepas dari dasar pengaturan NIK yang tertuang di UU No. 23/2006 (s.t.d.d. UU No. 24/2013) tentang Administrasi Kependudukan (“UU AK”).

• Beberapa pasal (di UU AK) yang terkait dengan administrasi perpajakan dikutip di slide halaman berikut.

• Kata kunci dari pemadanan NIK dan NPWP adalah bahwa NPWP (yang sebelumnya menggunakan 15 digit) selanjutnya menggunakan 16 digit dan nomor di NPWP mengacu ke nomor yang ada di NIK.

• Dengan demikian, penduduk (sebagai subjek pajak dalam negeri) yang sudah memiliki NIK tidak secara otomatis menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP karena harus dipenuhi syarat objek pajaknya.

• Pengawasan kepatuhan pajak yang diuraikan di Latar Belakang tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi di sektor pemerintahan yang biasa disebut sebagai “Electronic Government” atau

“e-Government.”

• Menurut Sihombing & Rajagukguk (Paradigma Good Government Dan Digital Society dari Perspektif Single Identity Number (SIN), 2013),

1. Konsep pelayanan publik oleh pemerintah perlu dikembangkan ke pelayanan yang berbasis digital atau e-government dan dan digital society. Tujuannya adalah agar memudahkan akses antara pemerintah dengan penduduk dan sebaliknya

2. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, pemerintah telah mengembangkan e-government.

• Menurut Indrajit (Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi

Informasi, 2006), e-government atau electronic government atau e-Gov didefinisikan sebagai “penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi

warganya....”.